



PUTUSAN

Nomor 3218/Pdt.G/2016/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Sumarno Bin Sakwat, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.01 RW.02 Desa Sindang, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal,, sebagai Pemohon;

melawan

Suharti Binti Rasjo, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.17 RW.06 Desa Gumayun, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal,, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3218/Pdt.G/2016/PA.Slw, tanggal 15 November 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

PRIMAIR;

Hal 1 dari 5 hal Put. No 3218/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Sumarno Bin Sakwat) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Suharti Binti Rasjo);

membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR .;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal Nomor 111/30/III/2001 tanggal 12 Maret 2001, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor ... tanggal yang dikeluarkan oleh RT.01 RW.02 Desa Sindang, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, (Bukti P.3).;

Hal 2 dari 5 hal Put. No 3218/Pdt.G/2016/PA.Slw



B. Saksi:

1. umur ... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di RT.01 RW.02 Desa Sindang, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
2. umur ... tahun, Agama Islam, pekerjaan ... tempat tinggal di RT.17 RW.06 Desa Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan;
- Termohon telah membiarkan dan tidak memberikan nafkah kepada Pemohon selama... tahun;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah selama tahun;
- antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tidak mendukung

Hal 3 dari 5 hal Put. No 3218/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan, atas dasar itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet on vankeljik Verklaard);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, oleh Zainal Arifin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nursidik, M.H. dan Hj. Rizkiyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Tokhidin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Nursidik, M.H.
Hakim Anggota,

Zainal Arifin, S.Ag.

Hal 4 dari 5 hal Put. No 3218/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Rizkiyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

H. Tokhidin, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	450.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	546.000,-

Hal 5 dari 5 hal Put. No 3218/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)